



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 539/ 53 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH  
PUSPAHASTAMA KABUPATEN PURBALINGGA  
MASA JABATAN 2018 – 2021**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah PUSPAHASTAMA Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan 2015-2018, maka sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah PUSPAHASTAMA Kabupaten Purbalingga, maka perlu mengangkat Badan Pengawas Perusahaan Daerah PUSPAHASTAMA Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan 2018-2021;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah PUSPAHASTAMA Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan 2018-2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 06 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2004 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah PUSPAHASTAMA Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan 2018–2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. mengawasi kegiatan operasional Direksi;
  - b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan Direksi;
  - c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan Direksi;
  - d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana perubahan status kekayaan Perusahaan Daerah PUSPAHASTAMA;
  - e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
  - f. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi.
- KETIGA** : Masa jabatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah selama 3 (tiga) tahun, namun apabila tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas Badan Pengawas Perusahaan Daerah PUSPAHASTAMA berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah PUSPAHASTAMA Kabupaten Purbalingga.

KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah PUSPAHASTAMA Kabupaten Purbalingga.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 5 Januari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Bagian Perekonomian Setda Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Purbalingga;
5. Direksi PD PUSPAHASTAMA Kabupaten Purbalingga;
6. Badan Pengawas PD PUSPAHASTAMA yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 539/53 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENGANGKATAN BADAN PENGAWAS  
PERUSAHAAN DAERAH PUSPAHASTAMA  
KABUPATEN PURBALINGGA MASA JABATAN  
2015 - 2018

BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH PUSPAHASTAMA  
KABUPATEN PURBALINGGA MASA JABATAN 2018 - 2021

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM BADAN PENGAWAS
1.	TRI DAYA KARTIKA, B.A	Ketua
2.	EDI SANTOSO, S.Sos	Anggota
3.	ANGKAT SUTANTO, S.Sos	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI